

# RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023



DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL



---

## DAFTAR ISI

<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>i</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Landasan Hukum.....	3
1.3. Maksud dan Tujuan .....	6
1.4. Sistematika Penulisan.....	7
<b>BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU</b> .....	<b>42</b>
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD....	42
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan SKPD.....	43
2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas Fungsi SKPD .....	44
2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD.....	47
<b>BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN</b> .....	<b>56</b>
3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional .....	57
3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.....	57
3.3. Program, Kegiatan .....	58
<b>BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH</b>	
<b>BAB V PENUTUP</b> .....	<b>71</b>

---

## **BAB I PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Rencana Kerja adalah dokumen perencanaan untuk periode satu tahun, yang memuat kebijakan, program, kegiatan dan Sub kegiatan OPD. Sebagai suatu dokumen resmi rencana kerja mempunyai kedudukan strategis, yaitu menjembatani antara perencanaan strategis jangka menengah dengan perencanaan dan penganggaran tahunan.

Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), memuat prioritas pembangunan, rancangan kerangka ekonomi makro, program-program Kementerian/Lembaga, lintas Kementerian/Lembaga, dan lintas wilayah serta kerangka kelembagaan, kerangka regulasi, dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif, serta Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pemerintah kabupaten diwajibkan menyusun Rencana Kerja yang berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) kabupaten serta mengacu pada RPJMD provinsi dan RPJMN. Berpedoman pada RPJMD kabupaten dimaksudkan untuk menjamin keselarasan prioritas dan sasaran pembangunan serta program, kegiatan dan Sub kegiatan tahunan dengan yang telah ditetapkan dalam RPJMD. Sedangkan mengacu pada RPJMD provinsi dan RPJMN dimaksudkan untuk menjamin keselarasan program, kegiatan dan Sub kegiatan pembangunan daerah kabupaten dengan program, kegiatan dan Sub kegiatan pembangunan daerah provinsi dan prioritas pembangunan nasional.


Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karimun Tahun 2023 merupakan pedoman pelaksanaan kegiatan pembangunan secara rinci di bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2023 agar terarah, efektif, efisiensi, terpadu dan terukur dalam rangka mewujudkan visi, misi, tujuan, sasaran, program, kegiatan dan Sub kegiatan pembangunan yang telah ditetapkan.

Selanjutnya Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karimun Tahun 2023 ini dijadikan acuan dalam membuat Rencana Kerja Anggaran Tahun 2023 untuk bahan penyusunan APBD Kabupaten Karimun Tahun Anggaran 2023 dan sebagai pedoman dalam penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP).

---

Hubungan Renja SKPD dengan Dokumen Perencanaan Lainnya dapat dilihat pada Bagan Alur Tahap Penyusunan Renja SKPD Kabupaten /Kota dibawah ini:

## Bagan Alir Tahapan Penyusunan Renja SKPD Kabupaten/Kota



## 1.2. Landasan Hukum

Sebagai landasan hukum dalam penyusunan Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karimun Tahun 2023 ini mengacu pada :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten SIAK, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Singingi dan Kota Batam yang telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggung jawaban Kepala Daerah kepada Dewan perwakilan Rakyat Daerah dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
13. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang perubahan antara Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan antar Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
14. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 Tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah Tahun 2019 ( Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klarifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah Tahun 2019 ( Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Karimun Nomor 6 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan ( Lembaran Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2015 Nomor 6);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Karimun Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karimun Nomor 3);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Karimun Nomor 7 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Karimun Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2017 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karimun Nomor 3);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Karimun Nomor 8 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Karimun Nomor 5 Tahun 2016 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Karimun Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2017 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karimun Nomor 4);
22. Peraturan Bupati Karimun Nomor 28 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Karimun tahun Anggaran 2023 ( Berita Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2021 Nomor 28);

### **1.3. Maksud dan Tujuan**

#### **1.3.1. Maksud**

Rencana Kerja ( RENJA) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karimun tahun 2023 dimaksudkan untuk menetapkan dokumen perencanaan yang memuat program dan kegiatan Pembangunan Daerah menjadi tolak ukur penilaian keberhasilan kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karimun selama kurun waktu 2023.

#### **1.3.2. Tujuan**

Penyusunan Rencana Kerja ( RENJA ) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karimun tahun 2023 dengan tujuan untuk dapat dijadikan sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan pembangunan di bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil l ( satu ) tahun kedepan agar terarah, efektif, efisien, terpadu dan terukur dalam rangka mewujudkan visi, misi, tujuan, sasaran dan program pembangunan yang telah ditetapkan antara lain :

1. Terwujudnya kualitas pelayanan prima di bidang kependudukan dan pencatatan sipil.
2. Terwujudnya tertib administrasi kependudukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
3. Terwujudnya pengelolaan informasi administrasi kependudukan melalui teknologi informasi.
4. Tersedianya data kependudukan yang dapat dimanfaatkan oleh pihak lain dan terciptanya inovasi pelayanan dalam administrasi kependudukan.

### **1.4. Sistematika Penulisan**

Sistematika Penulisan Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karimun Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

**Kata Pengantar**

**Daftar Isi**

**BAB I PENDAHULUAN**

Memuat latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, hubungan Renstra OPD dan Sistematika Penulisan.

**BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU**

Memuat Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Tahun lalu dan capaian Renstra, Analisis Kinerja Pelayanan, isu-isu penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi, Review terhadap Rancangan Awal RKPD dan Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.

**BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN**

Memuat telaahan terhadap Kebijakan Nasional, Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja, serta program dan kegiatan.

**BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH**

Memuat Catatan penting baik pelaksanaan maupun ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan, kaidah-kaidah pelaksanaan dan Rencana Tindak Lanjut.

**BAB V PENUTUP**

**BAB II**  
**EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN 2022**  
**DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**  
**KABUPATEN KARIMUN**

**2.1. *Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD***

Rencana strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karimun tahun 2021-2026 dikaitkan dengan pencapaian Renstra berdasarkan realisasi program dan kegiatan adalah sebagai berikut :

1. Penyusunan Renja Tahun Anggaran 2022 belum mengakomodasi rencana strategis nasional sehingga ada kegiatan yang belum dianggarkan tahun ini yaitu sarana dan prasarana pendukung kearsipan administrasi kependudukan yang bersifat dinamis dan berlaku sepanjang masa baik dalam bentuk dokumen material maupun digital.
2. Kegiatan sosialisasi administrasi kependudukan mulai dari tingkat RT, Desa, Kecamatan dan Kabupaten guna mendukung pelayanan yang prima masih sangat minim.
3. Pengurusan dan penerbitan dokumen kependudukan tidak dipungut biaya dan pencetakan dokumen kependudukan untuk kegiatan pelayanan keliling langsung cetak di tempat.
4. Permohonan pengurusan Administrasi kependudukan dapat dilaksanakan secara Online.

No	Sasaran	Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan (Renstra 2022 s/d 2026)	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) (Renstra 2022 s/d 2026)	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2022 s/d 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)	Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s.d. Renja PD Tahun Lalu (2021)	Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan yang dievaluasi (2022)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan Tahun Anggaran 2022																Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang Dievaluasi (2022)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2022 (%)	Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2022 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja PD Tahun 2022)	Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2022 (%)	Unit Perangkat Daerah Penanggung jawab
								9		I	II	III	IV	14 = 10+11+12+13		15 = 14 / 9 (Pergeseran 1) x 100%	16 = 8 + 14	17=16/7x100%	17											
		Renja		APBD Murni																										
		K	Rp	K	Rp	K	RP	K	RP	K	F	Rp	K	F	Rp	K	F	Rp	K	F	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K		
1	2	3	4	5	6	7	8	9		I	II	III	IV	14 = 10+11+12+13		15 = 14 / 9 (Pergeseran 1) x 100%	16 = 8 + 14	17=16/7x100%	17											



1	2	1	0	2	0	1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi yang disusun tepat waktu	Dok	27	424.675.000	4	112.473.600	5	60.000.000	4	28.345.500	1	0	-	2	6	5.560.000							3	5.560.000	75	2	3	118.033.600	11	2	8				
							Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dok	10	194.175.000	2	51.128.000	2	30.000.000	2	4.982.000	0	0	-	1	6	1.100.000											1	1.100.000	50	2	1	52.228.000	10	2	7
							Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Dok	15	195.500.000	2	61.345.600	3	30.000.000	2	23.363.500	0	0	-	1	6	4.460.000												1	4.460.000	50	1	1	65.805.600	7	3

				2	1	0	2.0	7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dok	2	35.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
																							-											
2				2	1	0	2.0		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen	Dok	20	16.342.500.000	2	6.574.493.407	4	3.050.000.000	2	2.929.224.664	0	35	1.024.453.541	1	60			1	1.024.453.541	50	35	1	7.598.946.948	5	46
				2	1	0	2.0		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Pegawai ASN yang menerima Gaji dan Tunjangan	Orang Bulan	1800	15.545.500.000	360	6.290.921.407	360	2.900.000.000	360	2.887.590.664	75	30	1.010.575.541	75	60	1.452.885.724		150	2.463.461.265	41,666,667	85	150	8.754.382.672	8	56













			2	1	0	2.	0	2	0	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Tagihan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Bukti Pembayaran	180	171.000.000	12	60.833.450	36	32.000.000	36	73.920.000	9	28,76	21.261.500	9	43,49	10.892.300						18	32.153.800	50	43	12	92.987.250	7	54			
			2	1	0	2.	0	8	0	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Pegawai Non ASN	Orang/Bulan	2.711	4.134.400.000	12	1.343.887.990	540	825.200.000	540	535.300.000	123	44,14	236.300.000	1	62,23	98.800.000							246	335.100.000	45,555,556	63	246	1.678.987.990	9	41		
7			2	1	0	2.	0	9		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Dokumen	Dok	15	441.450.000	1	62.730.700	3	73.000.000	1	98.694.000	0	1	960.000	0	60	24.440.000							0	25.400.000	0	26	0	88.130.700	0	20		

						Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan yang dipelihara	Unit	5	44.450.000	1	12.245.700	1	3.000.000	1	51.454.000	0	1,86	960.000	0	60	4.625.000						0	<b>5.585.000</b>	0	112	<b>17.830.700</b>	40	40
						Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya	Unit	5	257.000.000	1	50.485.000	1	40.000.000	1	47.240.000	0	0	-	0	60	19.815.000						0	<b>19.815.000</b>	0	422	<b>70.300.000</b>	40	27
						Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Barang Milik Daerah Penunjang Urusan	Unit	2	75.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						-	-	-	-	-	-















3		2	1	0			PROGRAM PENCATATAN SIPIL	Prese ntase Pendu duk yang memil iki Akta Kelahi ran	Prese ntase	99 %	1.440. 000.0 00	94 %		94 %	350. 000. 000	94 %	114.6 68.00 0	0 %	0	53.2 12.9 00	3 5 %	6 0	20.4 61.0 00							0, 3 5	73.67 3.900	37 ,2 34 04 25 5	6 4	3 5 %	73.67 3.900	35	5
1 2		2	1	0	2. 0 1		Pelayana n Pencatata n Sipil	Jumla h Dokum en	Dok	6	1.440. 000.0 00	1		2	250. 000. 000	2	114.6 68.00 0												-								
		2	1	0	2. 0 1	0 2	Peningkat an dalam Pelayanan Pencatatan Sipil	Jumlah Dokum en sarana dan prasar ana Pelaya nan Pendaf taran Pendu duk	Dok	15	1.410.0 00.000	2		3	220. 000. 000	3	114.6 68.00 0	1	4 6, 4 0	53.21 2.900	1	6 4, 2 4	20.4 61.0 00					2	73.67 3.900	66 ,6 66 66 66 7	6 4	4	73.67 3.900	27	5		

		2	1	0	2.		Pengadaan Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku terkait Pencatatan Sipil sesuai dengan Kebutuhan	Jumlah Formulir Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku terkait Pencatatan Sipil	Formulir	3.000	30.000.000	-	-	3.000	30.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
																						-							
<b>13</b>		<b>2</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>2.</b>		<b>Penyenggaraan Pencatatan Sipil</b>	<b>Jumlah Dokumen</b>	Dok	<b>4</b>	<b>150.000.000</b>			<b>3</b>	<b>100.000.000</b>							-							























## **Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil**

- a. Realisasi Program, Kegiatan dan Sub kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran

Secara keseluruhan Rencana Kerja tahun 2022 tingkat pencapaian program tidak ada yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran

- b. Realisasi Program dan Sub kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran

Untuk semua program dan Sub kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2022 telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran dimana semuanya sudah mencapai 100 % secara fisik.

### **2.2. Analisis Kinerja Pelayanan SKPD**

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Karimun Nomor : 7 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi Dan Uraian Tugas Unit Kerja, Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karimun merupakan Instansi Perangkat Daerah yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang bertanggung jawab langsung kepada Bupati Karimun.

Disamping itu berdasarkan Peraturan Bupati Karimun Nomor : 36 Tahun 2016 tentang Uraian Tugas Unit Kerja Pada Dinas Daerah Kabupaten Karimun Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan kewenangan Pemerintah Daerah dibidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Uraian tugas yang dimaksud sebagai berikut :

- a. Merumuskan kebijakan teknis di bidang pendaftaran dan migrasi penduduk, bidang pencatatan sipil serta bidang informasi dan pengelolaan kependudukan.
- b. Mengkoordinasikan dan pengendalian seluruh kegiatan pada unit kerja Dinas.
- c. Pelaksanaan kebijakan dan pelayanan bidang pendaftaran dan migrasi penduduk, bidang pencatatan sipil dan bidang informasi dan pengelolaan kependudukan.
- d. Melaksanakan kegiatan lain di bidang kependudukan dan pencatatan sipil yang ditugaskan oleh Bupati.

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karimun menyelenggarakan fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis dibidang pendaftaran dan migrasi penduduk, bidang pencatatan sipil serta bidang informasi dan pengelolaan kependudukan;
- b. Pengkoordinasikan dan pengendalian seluruh kegiatan pada unit kerja dinas;
- c. Pelaksanaan kebijakan dan pelayanan bidang pendaftaran dan migrasi penduduk, bidang pencatatan sipil dan bidang informasi dan pengelolaan kependudukan;
- d. Melaksanakan tugas lain yang diberikan Bupati di bidang kependudukan dan pencatatan sipil

**Tabel 2.2**  
**Pencapaian Kinerja Dinas Kependudukan dan**  
**Pencatatan Sipil Kabupaten Karimun**

NO	Indikator	SPM Standar Nasional	IKK	Target Renstra OPD				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun ... (thn n-2)	Tahun ... (thn n-1)	Tahun ... (thn n)	Tahun ... (thn n+1)	Tahun ... (thn n-2)	Tahun ... (thn n-1)	Tahun ... (thn n)	Tahun ... (thn n+1)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Indek Kepuasan Masyarakat.		78	70	75	78	78,5	81	87,98	79	79,5	
2	Presentase Penduduk yang wajib ber-KTP.	99,4%	98%	99%	99%	98%	99%	99,95%		99%	99%	
3	Presentase anak yang memiliki KIA	50%	55%	24%	34%	55%	70%	40,67%	53,35%	85%	92%	
4	Jumlah Dokumen PROFIL Kependudukan		2	N/A	N/A	N/A	2			1	3	
5	Presentase OPD yang memanfaatkan Data	15	64,71%	N/A	66,67%	64,71%	66,67%			70,27%	71,05%	
6	Persentase Penduduk yang memiliki Akta Kelahiran	98%	94%	92%	93%	94%	95%	94,08	96,63	96%	97%	

### **2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD**

#### **2.3.1. Tingkat Kinerja Pelayanan SKPD dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan SKPD**

1. Dalam rangka integrasi pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil sehingga tercapai akurasi database, regulasi Pemerintah di bidang penyelenggaraan adminduk (UU Nomor 23 Th 2006, PP Nomor 37 Th 2007 dan Perpres Nomor 25 Th 2008 serta PP Nomor 41 Th 2007) harus dilaksanakan secara keseluruhan, berkesinambungan dan terus -menerus, antara lain melalui:
  - a. Penyediaan aplikasi untuk setiap jenis pelayanan (pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengolahan/pemanfaatan data dan informasi) yang terintegrasi ke dalam satu sistem, yaitu SIAK
  - b. Pemutakhiran database (pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengolahan/pemanfaatan data dan informasi) melalui sistem/online
2. Mekanisme/pola penyimpanan arsip pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil yang dapat diakses melalui teknologi
3. Pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil yang mudah, murah, cepat, transparan dan dekat dengan masyarakat
4. Pengawasan dan pengendalian penegakan peraturan administrasi kependudukan dan pelaksanaan pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil
5. Peningkatan koordinasi dan kerjasama dengan instansi terkait (penanggulangan kemiskinan, dll)
6. Kajian, penelitian dan pengembangan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil
7. Untuk menunjang kelengkapan tertib administrasi pelaksanaan pelayanan masyarakat serta tugas dan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, wajib disiapkan: Standar Operasional Prosedur (SOP), Standar Pelayanan Minimal (SPM)

#### **2.3.2. Permasalahan dan Hambatan Yang Dihadapi Dalam Menyelenggarakan Tugas dan Fungsi SKPD**

Permasalahan utama yang dihadapi dalam pelaksanaan tugas dan fungsi SKPD adalah :

- a. Kuantitas dan kualitas aparat yang belum memadai sesuai kebutuhan;

- b. Belum memadainya sarana dan prasarana;
- c. Adanya pola pikir masyarakat bahwa mengurus Administrasi Kependudukan itu sulit, mahal dan berbelit-belit.
- d. Tingkat mobilisasi penduduk yang tergolong tinggi dimana banyak warga yang bekerja di luar Kabupaten Karimun.
- e. Ketersediaan anggaran yang terbatas untuk pelaksanaan program kegiatan dalam mendukung pelayanan administrasi kependudukan.

Untuk mengatasi segala permasalahan dan hambatan yang ditemui, Pemerintah Kabupaten Karimun melalui Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil telah mengambil langkah-langkah sebagai alternatif solusi guna terus meningkatkan pelayanan, antara lain :

- a. Mengadakan sosialisasi dan himbauan melalui media cetak maupun media elektronik kepada masyarakat
- b. Mengikut sertakan pegawai dalam kegiatan pelatihan-pelatihan dan sosialisasi di bidang kependudukan dan catatan sipil
- c. Mengoptimalkan dan memanfaatkan anggaran secara efektif dan efisien sehingga kegiatan dapat dilaksanakan sesuai dengan anggaran yang tersedia
- d. Meningkatkan hubungan kerjasama dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi dan Dirjen Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri dalam upaya peningkatan kualitas SDM dan peningkatan sarana dan prasarana sistem informasi administrasi kependudukan (SI AK).

### 2.3.3. *Dampak Terhadap Pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah , Terhadap Capaian Program Nasional/Internasional seperti SPM dan MDGs (Milenium Development Goals)*

Pencapaian visi dan misi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karimun sebagai penjabaran dari visi misi Kabupaten Karimun akan sangat memberikan kontribusi positif terhadap pencapaian visi nasional yaitu “Tertib Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil”

### 2.3.4. *Tantangan dan Peluang Dalam Meningkatkan Pelayanan SKPD*

Tantangan dalam peningkatan pelayanan antara lain :

1. Masih rendahnya kesadaran masyarakat terhadap prosedur dan persyaratan pengurusan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil
2. Keterbatasan jumlah smartcart atau Dokumen lainnya yang diterbitkan oleh Kementerian yang mengembangkan Data warehouse berbasis data Kependudukan dengan NIK Nasional untuk meningkatkan Pelayanan Publik

3. Masih banyak masyarakat yang belum menyadari pentingnya memiliki Akta Catatan Sipil ( mereka mengurus pembuatan Akta jika ada kebutuhan mendesak).

Peluang dalam peningkatan pelayanan antara lain :

1. Komitmen Kepala Daerah yang kuat yang dituangkan dalam surat pernyataan kesanggupan melaksanakan dan bertanggung jawab sukses program KTP Elektronik yang ditandatangani Bupati dan Ketua DPRD
2. Ketersediaan Sarana dan Prasarana
3. Adanya dukungan Anggaran berupa Non fisik dari DAK untuk penyelenggaraan program dan kegiatan Administrasi Kependudukan APBN mulai 2014 ( UU No. 24 tahun 2013 ).

#### *2.3.5. Formulasi Isu-isu Penting Berupa Rekomendasi dan Catatan Yang Strategis Prioritas Tahun Yang Direncanakan.*

Isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi entitas (daerah masyarakat) di masa mendatang, suatu kondisi atau kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat dalam jangka panjang.

### *2.3.6. Formulasi Isu-isu Penting Berupa Rekomendasi dan Catatan Yang Strategis Prioritas Tahun Yang Direncanakan.*

Isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi entitas (daerah masyarakat) di masa mendatang, suatu kondisi atau kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat dalam jangka panjang.

Karakteristik suatu isu strategis adalah suatu kondisi atau hal yang bersifat penting, mendasar, berjangka panjang, mendesak, bersifat kelembagaan/keorganisasian dan menentukan tujuan dimasa yang akan datang.

Dari isu-isu penting tersebut di atas dapat kami formulasikan dengan rekomendasi – rekomendasi sebagai berikut :

1. Penerapan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) online merupakan reformasi mendasar pengelolaan administrasi kependudukan dan pencatatan secara modern sesuai dengan standar internasional yang telah disepakati Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB) harus disukseskan pelaksanaannya.
2. Guna meningkatkan pelayanan dan pengelolaan kearsipan yang bersifat dinamis dan berlaku sepanjang masa, agar diupayakan segera dibangun ruang kearsipan yang representative.
3. Dalam rangka mensukseskan program KTP Elektronik di Kabupaten Karimun diperlukan dukungan dan kerjasama semua pihak khususnya aparat tingkat Kecamatan dan Aparat Desa/Kelurahan.

### **2.4. Review Terhadap Rancangan Awal SKPD.**

Review terhadap rancangan awal RKPD dilakukan untuk membandingkan antara rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan pada tahun 2023. Analisa kebutuhan pada tahun 2022 disusun sesuai dengan kemampuan APBD yang dialokasikan untuk Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karimun pada tahun 2023 adalah seperti terlihat pada tabel berikut :

**Tabel 2.3**  
**Review Terhadap Rancangan Awal RKPD**

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

**Tahun 2023 Kabupaten Karimun**

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
1	Penunjang Urusan pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Kab. Karimun	Survey Kepuasan Masyarakat	78	5.060.617.000	Program :Pelayanan Administrasi Perkantoran	Kab. Karimun	Survey Kepuasan Masyarakat	79	5.811.642.724	
1	Perencanaan,Penganggaran,dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Karimun	Jumlah Dokumen	5 Dok	60.000.000	Perencanaan,Penganggaran,dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Karimun	Jumlah Dokumen	2 Dok	36.375.850	
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kab. Karimun	Jumlah Dokumen	4 Dok	3.050.000.000	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kab. Karimun	Jumlah Dokumen	1 Dok	3.214.633.373	
3	Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah	Kab. Karimun	Jumlah Laporan	2 Laporan	0	-	Kab. Karimun	-	-	-	-
4	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kab. Karimun	Jumlah Dokumen	2 Dokumen	0	-	Kab. Karimun	-	-	-	-
5	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Karimun	Jumlah Dokumen	7 Dokumen	576.800.000	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Karimun	Jumlah Dokumen	3 Dokumen	688.012.451	

6	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kab. Karimun	Jumlah Dokuemn	4 Dok	300.000.000	-	-	-	-	-	
7	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kab. Karimun	Jumlah Dokumen	3 Dok	860.200.000	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kab. Karimun	Jumlah Dokumen	2 Dok	706.420.000	
2	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kab. Karimun	Jumlah Dokumen	3 Dok	73.000.000	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kab. Karimun	Jumlah Dokumen	3 Dok	97.114.000	
2	<b>PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN</b>	<b>Kab. Karimunan</b>	<b>Presentase OPD yang memanfaatkan Data Kependudukan</b>	<b>64,71%</b>	<b>450.000.000</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN</b>	<b>Kab. Karimunan</b>	<b>Presentase OPD yang memanfaatkan Data Kependudukan</b>		<b>515.131.900</b>	

1	Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Kab. Karimun	Jumlah Dokumen	2 Dok	350.000.000	Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Kab. Karimun	Jumlah Dokumen
3	<b>PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN</b>	<b>Kab. Karimun</b>	<b>Jumlah Dokumen</b>	<b>2 Dok</b>	<b>60.000.000</b>			
4	<b>PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK</b>	<b>Kab. Karimun</b>	Presentase Penduduk yang ber-KTP	<b>98%</b>	<b>400.000.000</b>	<b>PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK</b>	<b>Kab. Karimun</b>	Presentase Penduduk yang ber-KTP
			Persentase anak yang memiliki KIA	55%				Persentase anak yang memiliki KIA
1	Pelayanan Pendaftaran penduduk	Kab. Karimun	Jumlah Dokumen	2 Dok	400.000.000	Pelayanan Pendaftaran penduduk	Kab. Karimun	Jumlah Dokumen
5	<b>PROGRAM PENCATATAN SIPIIL</b>	<b>Kab. Karimun</b>	<b>Presentase Penduduk yang memiliki Akta Kelahiran</b>	<b>94%</b>	<b>350.000.000</b>	<b>PROGRAM PENCATATAN SIPIIL</b>	<b>Kab. Karimun</b>	<b>Presentase Penduduk yang memiliki Akta Kelahiran</b>
1	Pelayanan Pendaftaran pencatatan Sipil	Kab. Karimun	Jumlah Dokumen	3 Dok	350.000.000	Pelayanan Pendaftaran pencatatan Sipil	Kab. Karimun	Jumlah Dokumen

**BAB III**  
**TUJUAN DAN SASARAN**  
**DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**

**3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional.**

1. Implementasi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) pada hakekatnya bahwa upaya tertib Dokumen Kependudukan, tidak sekedar pengawasan terhadap pengadaan blangko-blangko yang dipersyaratkan dalam penerbitan dokumen, tapi hendaknya harus tersistem, konkrit dan pragmatis. Artinya mudah difahami oleh penduduk dan diyakini bermakna secara hukum berfungsi melindungi/mengesahkan status kependudukan atau peristiwa penting (vital event) yang dialami penduduk, sehingga dibutuhkan oleh penduduk karena dapat memudahkan atau melancarkan urusannya dalam kehidupan sehari-hari. Dengan kata lain dokumen kependudukan memiliki insentif/benefit bagi si pemegang dokumen atau penduduk. Upaya tersebut merupakan tugas Negara atau pemerintah sebagai pelayan public, dan menjadi urusan wajib. Untuk itu factor-faktor strategis yang harus ditata dan disiapkan agar tugas tersebut berfungsi dan efektif, adalah :
  - a. Aspek Landasan Hukum.
  - b. Aspek Kelembagaan dan SDM.
  - c. Aspek Penerapan Teknologi dan Sistem pelayanan.
  - d. Aspek Demografis atau Kesadaran Masyarakat.
  - e. Aspek Pengelolaan Data Penduduk atau Pembangunan Bank Data Kependudukan.
2. Penerapan KTP berbasis NIK (Nomor Induk Kependudukan) telah sesuai dengan pasal 6 Perpres No.26 Tahun 2009 tentang Penerapan KTP berbasis Nomor Induk Kependudukan secara Nasional Jo Perpres No.35 Tahun 2010 tentang perubahan atas Perpres No.26 Tahun 2009 yang berbunyi :
  - a. KTP berbasis NIK memuat kode keamanan dan rekaman elektronik sebagai alat verifikasi dan validasi data jati diri penduduk.
  - b. Rekaman Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi biodata, tanda tangan, pas foto, dan sidik jari tangan penduduk yang bersangkutan, dan rekaman retina mata.

- c. Rekaman seluruh sidik jari tangan penduduk disimpan dalam database kependudukan.
- d. Pengambilan seluruh sidik jari tangan penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan pada saat pengajuan KTP berbasis NIK, dengan ketentuan : Untuk WNI, dilakukan di Kecamatan; dan untuk orang asing yang memiliki izin tinggal tetap dilakukan di Instansi Pelaksana.
- e. Rekaman sidik jari tangan penduduk yang dimuat dalam KTP berbasis NIK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berisi sidik jari telunjuk tangan kiri dan jari telunjuk tangan kanan penduduk yang bersangkutan;
- f. Rekaman seluruh sidik jari tangan penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat diakses oleh pihak-pihak yang berkepentingan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- g. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara perekaman sidik jari diatur oleh Peraturan Menteri.

### **3.2 Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil**

#### ***3.2.1. Tujuan Yang Akan Dicapai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karimun***

Sebagai satuan Kerja Perangkat Daerah, Visi Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karimun tetap mengacu sepenuhnya pada Visi pemerintah Kabupaten Karimun 2022-2026 yaitu : “Terwujudnya Kabupaten Karimun Sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi Berbasis Maritim Yang Terdepan Berlandaskan Iman Dan Taqwa” dengan tetap memperhatikan lingkungan strategis yang dapat mempengaruhi eksistensi organisasi.

Dalam rangka mewujudkan Visi Kabupaten Karimun dan merealisasikan Misi yang telah dirumuskan, perlu ditetapkan tujuan yang akan dicapai Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil menetapkan tujuan di tahun 2021-2026 yaitu :

1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Pelayanan Publik

### **3.2.2. Sasaran Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karimun**

Sasaran dan indikator sasaran yang ingin diwujudkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karimun dalam rangka mendukung pencapaian sasaran dan tujuan Pemerintah Kabupaten secara keseluruhan merupakan kondisi yang diprediksikan untuk dicapai dalam kurun waktu perencanaan strategis secara berkelanjutan.

Sasaran yang hendak dicapai oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karimun adalah sebagai berikut :

1. Terselenggaranya perencanaan, anggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
2. Terselenggaranya Administrasi Keuangan
3. Terselenggaranya Administrasi barang milik daerah pada Perangkat Daerah
4. Terselenggaranya Administrasi umum Perangkat Daerah
5. Terselenggaranya barang milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
6. Terselenggaranya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
7. Terselenggaranya barang milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
8. Terselenggaranya Pemeliharaan barang milik Daerah
9. Terselenggaranya Pelayanan Pencatatan Sipil
10. Terselenggaranya Pelayanan Pendaftaran Penduduk
11. Terselenggaranya dukungan Pelayanan berbasis teknologi Informasi dan Komunikasi
12. Terselenggaranya Data Kependudukan berdasarkan Perjanjian Kinerja

## TUJUAN DAN SASARAN

NO.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA 2021
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kependudukan dan Pencatatan Sipil	1. Indek Kepuasan Masyarakat.	78
			1. Presentase Penduduk yang ber-KTP	98%
			2. Presentase Anak yang memilki KIA	55 %
			1. Presentase penduduk yang memilki akta Kelahiran	94%
			1. Presentase OPD yang memanfaatkan Data Kependudukan berdasarkan Perjanjian Kerjasama	64,71

### 3.3 Program dan Kegiatan

Program merupakan kegiatan yang sistematis dan terintegrasi yang dilaksanakan oleh organisasi guna mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui kebijakan organisasi kemudian dituangkan dalam bentuk program yang terangkum dalam uraian sebagai berikut :

<b>1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>
<b>1.1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>
1.1.1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
1.1.2 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
1.1.3. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
<b>1.2 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>
1.2.1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
1.2.2 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
1.2.3 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD
<b>1.3 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>
1.3.1 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
1.3.2 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian
1.3.3 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai
1.3.4 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai berdasarkan Tugas dan Fungsi
1.3.5 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan
<b>1.4 Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>
1.4.1 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
1.4.2 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
1.4.3 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
1.4.4 Penyediaan Bahan Logistik Kantor
1.4.5 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
1.4.6 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
1.4.7 Penyediaan Bahan/Material
1.4.8 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
1.4.9 Fasilitasi Kunjungan Tamu
1.4.10 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
1.4.11 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD

<b>1.5 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>
1.5.1 Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
1.5.2 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
1.5.3 Pengadaan Mebel
1.5.4 Pengadaan Peralatan dan Mesin lainnya
1.5.5 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
1.5.6 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
<b>1.6 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>
1.6.1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
1.6.2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
1.6.3 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
<b>1.7 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>
1.7.1 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
1.7.2 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
1.7.3 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
1.7.4 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
1.7.5 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
<b>2. PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK</b>
<b>2.1 Pelayanan Pendaftaran Penduduk</b>
2.1.1 Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pendaftaran Penduduk
2.1.2 Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk
<b>2.2 Penataan Pendaftaran Penduduk</b>
2.2.1 Penyusunan Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian, dan Pelaporan Penyelenggaraan Adminduk Terkait Pendaftaran Penduduk
2.2.2 Pengadaan Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku terkait Pendaftaran Penduduk sesuai dengan Kebutuhan
<b>2.3 Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk</b>
2.3.1 Koordinasi Antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pelayanan Pendaftaran Penduduk
2.3.2 Sosialisasi Pendaftaran Penduduk
2.3.3 Komunikasi, Informasi, dan Edukasi kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat terkait Pendaftaran
2.3.4 Penyediaan Data Kependudukan yang Akurat dan dapat dipertanggungjawabkan Terkait Pendaftaran Penduduk
<b>2.4 Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk</b>

2.4.1 Pengelolaan dan Pelaporan Penggunaan Blangko Dokumen Kependudukan, Formulir, dan Buku untuk Pelayanan Pendaftaran Penduduk
2.4.2 Bimbingan Teknis terkait Pendaftaran Penduduk
<b>3 PROGRAM PENCATATAN SIPIL</b>
<b>3.1 Pelayanan Pencatatan Sipil</b>
3.1.1 Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil
3.1.2 Pengadaan Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku terkait Pencatatan Sipil sesuai dengan Kebutuhan
<b>3.2 Penyelenggaraan Pencatatan Sipil</b>
3.2.1 Koordinasi Antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pelayanan Pencatatan Sipil
3.2.2 Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting terkait Pencatatan Sipil
<b>3.3 Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pencatatan Sipil</b>
3.3.1 Pengelolaan dan Pelaporan Penggunaan Blangko Dokumen Kependudukan, Formulir, dan Buku untuk Pelayanan Pencatatan Sipil
<b>4 PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN</b>
<b>4.1 Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan</b>
4.1.1 Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan
4.1.2 Kerjasama Pemanfaatan Data Kependudukan
4.1.3 Inventarisasi Data untuk Kepentingan Pembangunan Daerah
<b>4.2 Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan</b>
4.3.1 Fasilitasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan
4.3.2 Sosialisasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan
<b>4.3 Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan</b>
4.4.1 Pembinaan dan Pengawasan terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan
4.4.2 Bimbingan Teknis terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan

<b>5 PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN</b>
--

<b>5.1 Penyusunan Profil Kependudukan</b>
---

5.1.1 Penyediaan Data Kependudukan Kabupaten/Kota
---

5.1.2 Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang lain
---

**RENJA RANCANGAN AWAL DAN PENDANAAN OPD TAHUN 2022**  
**DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**

NAMA OPD ; DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah daerah Dan program Kegiatan	Indikator Kinerja Program Kegiatan	Rencana Tahun 2023 (Tahun Rencana)			Catatan Penting
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (000)	
1	2	3	4	5	6	7
	1 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Kabupaten/Kota	Survey Kepuasan Masyarakat Daerah	Kabupaten Karimun	78.5%	4.975.000.000	
	Perencanaan Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi yang Disusun Tepat Waktu	Kabupaten Karimun	5 Dokumen	76.500.000	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen	Kabupaten Karimun	4 Dokumen	3.151.000.000	
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Laporan	Kabupaten Karimun	-	0	

			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen	Kabupaten Karimun	2 Dokumen	65.000.000	
			Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen	Kabupaten Karimun	6 Dokumen	571.400.000	
			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah	Jumlah Dokumen	Kabupaten Karimun	3 Dokumen	205.000.000	
			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Dokumen	Kabupaten Karimun	3 Dokumen	862.500.000	
			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Dokumen	Kabupaten Karimun	3 Dokumen	83.100.000	
		2	Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Persentase OPD yang Memanfaatkan Data Kependudukan	Kabupaten Karimun	66.67%	650.000.000	

			Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan	Jumlah Dokumen	Kabupaten Karimun	2 Dokumen	100.000.000	
			Penataan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Dokumen	Kabupaten Karimun	1 Dokumen	50.000.000	
			Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Dokumen	Kabupaten Karimun	2 Dokumen	450.000.000	
			Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Dokumen	Kabupaten Karimun	1 Dokumen	50.000.000	
		3	<b>Program Pengelolaan Profil Kependudukan</b>	Jumlah Dokumen	<b>Kabupaten Karimun</b>	<b>2 Dokumen</b>	<b>70.000.000</b>	
			Penyusunan Profil Kependudukan	Jumlah Dokumen	Kabupaten Karimun	2 Dokumen	70.000.000	
		4	<b>Program Pendaftaran Penduduk</b>	-Persentase Penduduk yang Ber KTP  -Persentase Anak yang Memiliki KIA	<b>Kabupaten Karimun</b>	99%  70%	<b>380.000.000</b>	
			Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Jumlah Dokumen	Kabupaten Karimun	1 Dokumen	380.000.000	

			Penataan Pendaftaran Penduduk	Jumlah Dokumen	Kabupaten Karimun	-	0	
			Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	Jumlah Dokumen	Kabupaten Karimun	-	0	
			Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	Jumlah Dokumen	Kabupaten Karimun	-	0	
		5	<b>Program Pencatatan Sipil</b>	<b>Persentase Penduduk yang Memiliki Kelahiran</b>	<b>Kabupaten Karimun</b>	<b>95%</b>	<b>280.000.000</b>	
			Pelayanan Pencatatan Sipil	Jumlah Dokumen	Kabupaten Karimun	1 Dokumen	280.000.000	
			Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	Jumlah Dokumen	Kabupaten Karimun	-	0	
			Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	Jumlah Dokumen	Kabupaten Karimun	-	0	

## **BAB IV**

### **RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN KARIMUN**

#### **4.1. RENCANA KERJA**

Kedudukan Rencana Kerja adalah sebagai kerangka dasar dalam melaksanakan operasional tugas pokok dan fungsi organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karimun dalam rangka pencapaian visi dan misi yang dapat mewujudkan kualitas pelayanan public.

Dalam mewujudkan pembangunan Kabupaten Karimun diperlukan sumber daya manusia, Asset /modal dan unit usaha yang masih operasional. Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 15 Tahun 2012 tentang Uraian Tugas Unit Kerja Pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan Kewenangan Pemerintah Daerah di Bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil Adapun fungsinya adalah Perumusan Kebijakan teknis di Bidang Pendaftaran dan migrasi Penduduk, Bidang pencatatan Sipil serta Bidang Informasi dan Pengelolaan Data.

Pelaksanaan Program Kegiatan Kependudukan dan Pencatatan Sipil diharapkan dapat mendukung salah satu tujuan pembangunan daerah tahun 2021-2026 yaitu Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik ( GOOD GOVERNANCE). Adapun sasaran yang akan dikerjakan oleh Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam rangka mendukung keberhasilan pembangunan 2021-2026 sebagaimana tercantum dalam RPJMD sebagai berikut:

1. Meningkatkan Birokrasi Pelayanan yang Profesional, Bersih dan Akuntabel
2. Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja OPD

#### **4.2. PENDANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN**

Pendanaan Program dan Kegiatan Kependudukan dan Pencatatan Sipil merupakan cara penyusunan pendanaan perumusan prioritas serta perhitungan alokasi untuk masing-masing Program. Setiap Program dan Kegiatan ditetapkan target Capaian pada setiap Tahun. Untuk mencapai target tersebut dialokasikan dana merupakan dua hal yang saling terkait satu sama lainnya.

Dalam menetapkan Program dan Kegiatan Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2021-2026 harus menyiapkan Pendanaan Pendanaan Program Pembangunan lima tahun Kedepan.

**REKAPITULASI ANGGARAN DAN REALISASI KEUANGAN  
Per 31 Desember 2022**

No	Program/Kegiatan	Anggaran (Rp.)	Realisasi Dana(Rp.)	SisaDana (Rp.)	% Penyerapan Dana
A.	Belanja Tidak Langsung	3.244.943.373,00	3.100.636.064,00	144.313.309,00	0
B.	Belanja Langsung	2.566.693.351,00	2.292.098.550,00	274.594.801,00	0
C.	Belanja Modal	192.929.999,00	189.200.000,00	3.729.999,00	0
<b>I</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN KARIMUN</b>	<b>4.746.555.674,00</b>	<b>4.407.148.614,00</b>	<b>339.407.060,00</b>	<b>86,98%</b>
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	7.088.850	6.166.000	922.850	86,98%
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtiar Realisasi Kinerja SKPD	29.287.000	28.014.200	1.272.800	95,65%
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Tugas ASN	3.139.121.373	2.994.808.064	144.313.309	95,40%
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	79.512.000	79.512.000	-	96,83
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	5.960.00	2.884.000	3.076.000	48,39%
	Penyediaan Peralatan dan Peralatan Kantor	266.610.100	260.994.000	5.616.100	97,89%

	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	4.212.001	1.607.000	2.605.001	38,15%
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	24.245.000	24.243.000	2.000	99,99%
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	16.000.000	11.693.000	4.310.000	73,06%
	Penyediaan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	370.985.350	251.878.600	119.106.750	67,89%
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	73.920.000	66.538.750	7.381.250	90,01%
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	632.500.000	616.490.000	16.010.000	97,47%
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	39.654.000	9.833.000	29.821.000	24,80%
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	57.460.000	52.490.000	4.970.000	91,35%
II	<b>PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK</b>	<b>412.480.500</b>	<b>371.774.400</b>	<b>40.706.100</b>	<b>90,13%</b>
	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pendaftaran Penduduk	412.480.500	371.774.400	40.706.100	90,13%
III	<b>PROGRAM PENCATATAN SIPIL</b>	<b>137.474.650</b>	<b>135.320.800</b>	<b>2.153.850</b>	<b>98,43%</b>

	Peningkatan Dalam Pelayanan Pencatatan Sipil	137.474.650	135.320.800	2.153.850	98,43%
IV	<b>PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN</b>	<b>515.131.900</b>	<b>478.490.800</b>	<b>36.641.100</b>	<b>92,89%</b>
	Fasilitas terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	515.131.900	478.490.800	36.641.100	92,89%
<b>TOTAL KESELURUHAN (BTL DAN BL)</b>		<b>16.556.805.121,00</b>	<b>15.381.820.842,00</b>	<b>1.180.953.279</b>	<b>93,33,-</b>

## **BAB V**

### **PENUTUP**

Rencana Kinerja Tahunan Dinas *Kependudukan dan Pencatatan Sipil* Kabupaten Karimun Tahun 2023 ini merupakan kegiatan, program dan sasaran tahunan dalam rangka mencapai tujuan dan misi yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karimun 2021 – 2026. Pada dasarnya Rencana Kinerja Tahun 2023 mengurai target kinerja yang hendak dicapai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil pada Tahun 2023 mencakup 4 program untuk mencapai 2 sasaran dan 1 tujuan. Namun demikian kegiatan yang ada telah disesuaikan dengan situasi dan kondisi serta dinamika yang berkembang dalam masyarakat, dan juga menyesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.

Target Kinerja yang ada pada Rencana Kinerja Tahun 2022 mempresentasikan nilai kuantitatif yang harus dicapai selama tahun 2022 dari semua indikator kinerja yang melekat pada tingkat kegiatan maupun sasaran tahunan. Target kinerja pada sasaran akan menjadi tolok ukur dalam mengukur keberhasilan atau kegagalan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karimun dalam upaya mencapai Visi, Misi serta Tujuannya.

Dengan Rencana Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karimun Tahun 2023 ini diharapkan pelaksanaan kegiatan dapat berjalan dengan baik untuk mencapai Visi dan Misi yang telah ditetapkan dalam rangka mendukung tercapainya masyarakat Karimun yang sejahtera, demokratis dan agamis.

**Tanjung Balai Karimun,           Maret 2023**  
**Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil**  
**Kabupaten Karimun**

**Drs.MUHD.TAHAR,M.Pd**  
**Pembina Utama Muda**  
**NIP.19660530 199103 1 009**